



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR

NOMOR 1304 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat 2 (dua) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bahwa Pemasangan Alat Peraga Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor : 433/PL.02.4-BA/1610/2024 tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir tentang Penetapan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Daerah Keputusan Kabupaten Ogan Ilir Nomor 9 Tahun 2021 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat ;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2024);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 496);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 1298 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN ILIR
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Titik Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Peserta Pemilihan
Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024
berdasarkan DIKTUM KESATU kecuali pada tempat yang dilarang.
Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan Kampanye yaitu :

1. Tempat Ibadah
2. Rumah Sakit atau Tempat pelayanan kesehatan
3. Tempat Pendidikan
4. Gedung atau fasilitas milik pemerintah
5. Jalan protokol dan/atau jalan bebas hambatan
6. Prasarana dan sarana publik; dan/atau
7. Taman dan pepohonan, termasuk halaman, pagar, dan/atau tembok

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

M A S J I D A H



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR NOMOR 1304 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA
KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

TITIK LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2024

NO	KECAMATAN	LOKASI
1	INDRALAYA	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
2	INDRALAYA SELATAN	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
3	INDRALAYA UTARA	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
4	PEMULUTAN	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
5	PEMULUTAN SELATAN	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
6	PEMULUTAN BARAT	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
7	TANJUNG RAJA	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
8	RANTAU ALAI	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
9	RANTAU PANJANG	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
10	SUNGAI PINANG	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
11	KANDIS	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
12	LUBUK KELIAT	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
13	MUARA KUANG	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
14	RAMBANG KUANG	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
15	TANJUNG BATU	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN
16	PAYARAMAN	SEPANJANG WILAYAH KECAMATAN

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 30 September 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN OGAN ILIR,

ttd.

M A S J I D A H

